



PUTUSAN
Nomor 13/Pid.B/LH/2020/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Dian Arianto Alias Ian ;
2. Tempat lahir : Banjar Negara ;
3. Umur/Tanggal lahir : 29/19 Desember 1990 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Sehe Desa Namlea Kecamatan Namlea,
Kabupaten Buru ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ode Syamsal Buana Alias Sham ;
2. Tempat lahir : Batu Gong ;
3. Umur/Tanggal lahir : 44/5 Desember 1975 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon,
USW. Dusun sehe Desa Namlea
Kecamatan Namlea Kabupaten Buru ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Ma's Ud Alias Mas'ud ;
2. Tempat lahir : Namlea ;
3. Umur/Tanggal lahir : 37/24 April 1982 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Pilar, Desa Namlea, Kecamatan Namlea,
Kabupaten Buru ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh Pelabuhan ;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. **Penyidik**, sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 ;
Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020 ;
Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020
2. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020
3. **Hakim Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 13/Pid.B/LH/2020/PN Nla tanggal 19 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 13/Pid.B/LH/2020/PN Nla tanggal 19 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa I **Dian Arianto Alias Ian**, Terdakwa II **Ode Syamsal Buana Alias Sham**, dan Terdakwa III **Ma'sud Alias Mas'Ud** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang turut serta melakukan pengangkutan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin dari pemerintah*" berupa air perak atau mercury seberat 120 kg sebagaimana **Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP**, dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Dian Arianto Alias Ian**, Terdakwa II **Ode Syamsal Buana Alias Sham**, dan Terdakwa III **Ma'sud Alias Mas'ud** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (Tahun)** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara,

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiar 1 (satu) bulan kurungan;

3. Barang Bukti :

1. 120 kg air perak mercury yang diisi didalam 16 botol aqua 600ml yang dililit lakban coklat.

Dirampas untuk Negara, diserahkan ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku.

2. 2 (dua) buah handphone merek realme 5 pro warna biru dan Samsung GT-E1272 warna Hitam.
3. Dua buah koper merek polo warna hitam.
4. 15 (lima belas) buah tas selempang.
5. 1 (satu) buah timbangan warna biru bertuliskan Q2.
6. 1 (satu) buah handphone Nokia 105 warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. 1 (satu) Unit Mobil Hilux warna putih dengan nomor polisi DE 8906 D Nomor Rangka MR0AW12G2e0044593 Nomor Mesin ITR-7758550.
8. 1 (satu) lembar STNK Mobil Hilux warna Putih nomor polisi DE 8906 D Nomor Rangka MR0AW12G2e0044593 Nomor Mesin ITR-7758550.
9. 1 (satu) buah kunci warna perak
10. 1 (satu) unit truck warna kuning merek Mitsubishi Nomor Polisi DE 8199 DU nomor rangka MHMFE75P6CK020304 nomor mesin 4D34T-H54531.
11. 1 (satu) lembar STNK mobil merek Mitsubishi Nomor Polisi DE 8199 DU nomor rangka MHMFE75P6CK020304 nomor mesin 4D34T-H54531.
12. 1 (satu) buah kunci mobil bertuliskan Mitsubishi.

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para terdakwa menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya, Para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga sehingga berdasarkan alasan tersebut para terdakwa memohon kepada Hakim akan dapat menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya ;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 pukul 02.00 WIT atau setidak-tidaknya pada bulan Desember 2019 bertempat di Pelabuhan Laut Namlea Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Namlea berdasarkan pasal 82 KUHP, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa I **DIAN ARIANTO Alias IAN**, terdakwa II **ODE SYAMSAL BUANA Alias SHAM**, dan terdakwa III **MA'S UD Alias MAS UD** telah *"menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara tanpa izin dari pemerintah"* berupa Air Perak atau Mercury seberat 120 kg. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 19.30 WIT Terdakwa I **DIAN ARIANTO Alias IAN** menelepon Terdakwa II **ODE SYAMSAL BUANA Alias SHAM** untuk menanyakan apakah terdakwa II ada memiliki Air perak (mercury) atau tidak, dan terdakwa II menyuruh terdakwa I menunggu kabar dari terdakwa II, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 terdakwa I menelepon terdakwa II lagi untuk menanyakan apakah dia telah mendapatkan Air perak (mercury) tersebut. Dalam percakapan tersebut terdakwa II menyampaikan kepada terdakwa I bahwa ada barang (mercury) seberat 140 Kg, harganya, 1 Kg Rp 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) jadi kalau 140 Kg total harganya berjumlah Rp 93.800.000,- (Sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa I menyepakati harga tersebut.
- Bahwa terdakwa II mendapatkan atau membeli Air Perak atau Mercury tersebut dari **DPO LUT** yang berdomisili di Desa Luhu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 kg yang kemudian dijual lagi kepada terdakwa I seharga Rp 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) per 1 Kg.
- Bahwa terdakwa I mentransfer uang kepada terdakwa II senilai Rp. 33.800.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) diberikan terdakwa I kepada terdakwa II melalui teman terdakwa I yang bernama ANDI yang berdomisili di Desa Batumera Kota Ambon.

- Bahwa setelah menerima uang dari terdakwa I, kemudian terdakwa II menyerahkan uang senilai Rp. 91.000.000,- (Sembilan puluh satu juta rupiah) untuk 14 kg Air Perak Atau Mercury kepada **DPO LUT**.

- Bahwa setelah melakukan pembayaran kepada **DPO LUT**, Air Perak atau Mercury tersebut dibawa oleh DPO LUT ke Desa Waiheru kec. Teluk Ambon Kota Ambon sambil menunggu angkutan menuju namlea. Kemudian pada tanggal 09 Desember 2019 tersangka I menelpon saksi NANANG EKO SETIAWAN Alias AAN untuk meminta tolong mengantarkan Air Perak atau Mercury tersebut menuju Namlea menggunakan mobil truck yang dipakai saksi NANANG EKO SETIAWAN Alias AAN dengan nomor Polis DE 8199 DU. Kemudian pada hari itu juga saksi NANANG EKO SETIAWAN Alias AAN membawa Air Perak atau Mercury tersebut menyeberang menuju Namlea sekitar pukul 20.00 Wit menggunakan Ferri Temi, kemudian pada tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 07.00 wit terdakwa I menelpon dan mendatangi saksi NANANG EKO SETIAWAN Alias AAN Bersama terdakwa II dimana saat itu saksi NANANG EKO SETIAWAN Alias AAN sudah berada dirumahnya di desa Namlea Kabupaten Buru untuk mengambil titipannya tersebut.

- Bahwa setelah mengambil Air Perak atau Mercury tersebut terdakwa I dan terdakwa II membawanya ke rumah terdakwa III **MA'S UD Alias MAS UD** setelah sampai di rumah terdakwa III terdakwa I membuka paket yang berisi Air Perak Atau Mercury tersebut dan didalamnya terdapat Air Perak Atau Mercury yang diisi dalam botol aqua ukuran 600 ml yang semuanya berjumlah 16 botol. Kemudian terdakwa I menimbang ulang keseluruhan Air Perak Atau Mercury dalam botol aqua tersebut ternyata beratnya hanya mencapai 120 kg. kemudian terdakwa I melilit tiap botol Air Perak Atau Mercury tersebut menggunakan lakban warna coklat karena Air Perak Atau Mercury tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa 1 ke Makassar.

- Bahwa sekitar pukul 16.00 wit terdakwa III pulang kerumahnya dan terdakwa I mengatakan kepada terdakwa III untuk membawa Air Perak Atau Mercury tersebut ke atas kapal yang akan berangkat menuju makassar dan terdakwa III mengiyakan dengan imbalan Rp. 1.000.000,- sebagai tanda jadi dan akan ditambahkan jika semua Air Perak Atau Mercury tersebut sudah berada di kapal. Kemudian terdakwa I memakai mobil hilux warna hitam

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor Polisi DE 8906 D milik saksi RUSLY WAEKABU untuk mengantarkan Air Perak Atau Mercury tersebut ke pelabuhan Namlea. Pada saat sampai di Pelabuhan Namlea terdakwa I menyuruh Terdakwa III untuk membawa masuk Air Perak Atau Mercury tersebut secara bertahap ke dalam kapal yang akan berangkat ke makassar dan yang pertama adalah tiga tas yang dibawa oleh terdakwa III menuju kapal namun setelah sampai di tangga kapal tersebut terdakwa III tertangkap oleh anggota Kepolisian yang sedang berjaga saat itu.

- Bahwa para terdakwa melakukan pembelian dan pengangkutan Air Perak atau Mercury tanpa memiliki ijin dari pemerintah.
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Ambon No, R.PP.01.01.119.1192.02.20.0382 tanggal 07 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh JIMMI K.P. SIHOMBING,S.Farm,Apt,MPH atas nama Kepala Seksi Pengujian Kimia yang memeriksa yang memeriksa sampel Air Perak atau Mercury yang disita dari para terdakwa menyatakan hasil uji laboratorium adalah positif mengandung mercury.

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana pada **Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : **Ilham Waekabu Alias Ilo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti alasan dihadirkan dipersidangan, berkaitan dengan tindak pidana kegiatan menampung, memanfaatkan bahan berbahaya dan beracun tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Air Perak (mercury).;
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Polres Pulau Buru, dan keterangannya telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik ;
 - Bahwa keterangan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Penyidik adalah sudah benar ;
 - Bahwa saksi telah menemukan Air Perak (mercury) tersebut pada hari rabu tanggal 11 Desember 2019 sekitar pukul 02.00 Wit bertempat di pelabuhan laut namlea Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru.;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik Air Perak (Mercury) adalah Terdakwa I Dian Arianto Alias lan.;
- Bahwa pada saat itu yang menemukan Air Perak (Mercury) tersebut adalah saksi dan 2 (dua) rekan saksi yaitu Aldi Wahyudi Basri dan Kevin K. Manuhua yang juga merupakan anggota kepolisian .;
- Bahwa awalnya pada saat itu kami diperintahkan oleh Kasat Reskrim Polres Pulau Buru untuk melakukan pemantauan terhadap penumpang kapal KM. Tidar yang membawa barang – barang berbahaya yang sementara bersandar di pelabuhan Namlea ;
- Bahwa selanjutnya kami mendapati seorang buruh pelabuhan yaitu terdakwa III Mas Ud membawa sebuah koper yang didalamnya terdapat 3 (tiga) botol Aqua berukuran sedang yang dibungkus dengan lakban coklat berisi air perak (Mercury) ;
- Bahwa setelah kami menginterogasi terdakwa III Mas Ud dan terdakwa III mengatakan pemiliknya adalah terdakwa I Dian Arianto yang pada saat itu ada juga didalam mobil Pick Up Hilux Warna Putih diparkiran mobil pelabuhan Namlea ;
- Bahwa kemudian setelah kami berada diparkiran mobil dan disana kami menemui terdakwa I Dian Arianto dan juga kami menemukan 16 botol aqua sedang yang berisi air perak (mercury) sehingga total berat keseluruhan yang kami dapat 120 Kg ;
- Bahwa kemudian setelah di interogasi terdakwa I Dian Arianto, terdakwa I Dian Arianto mengatakan mendapatkannya dari Terdakwa II Ode Syamsal Buana dan kemudian kami mengamankan para terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Pulau Buru ;
- Bahwa peran para terdakwa yaitu Terdakwa I Dian Arianto adalah pemilik Air Perak (mercuri) yang kurang lebih 120 Kg, sedangkan terdakwa II Ode Syamsal Buana adalah orang yang menyediakan Air Perak (mercury) untuk terdakwa I dan terdakwa III Mas Ud sebagai kurir untuk membawa air perak (mercury) ke dalam KM. Tidar ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa II Ode Syamsal Buana, terdakwa II membeli Air Perak (mercury) dari saudara Lut yang berdomisili di Desa Iha Kec. Huamual Kab. Seram Bagian Barat .;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa I Dian Arianto bahwa 120 Kg air perak (mercuri) tersebut akan dijual kepada saudara Agus salim di Makassar ;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa dalam menyimpan, mengangkut dan menjual tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang.;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa III bahwa isi yang ada didalam botol tersebut adalah Air Perak (Mercury).;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian dilaboratorium hasilnya positif air perak tersebut mengandung mercury.;
- Terhadap keterangan para saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi : **Aldi Wahyudi Basri Alias Aldi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti alasan dihadirkan dipersidangan, berkaitan dengan tindak pidana kegiatan menampung, memanfaatkan bahan berbahaya dan beracun tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Air Perak (mercury).;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Polres Pulau Buru, dan keterangannya telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Penyidik adalah sudah benar ;
- Bahwa saksi telah menemukan Air Perak (mercury) tersebut pada hari rabu tanggal 11 Desember 2019 sekitar pukul 02.00 Wit bertempat di pelabuhan laut namlea Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru.;
- Bahwa pemilik Air Perak (Mercury) adalah Terdakwa I Dian Arianto Alias lan.;
- Bahwa pada saat itu yang menemukan Air Perak (Mercury) tersebut adalah saksi dan 2 (dua) rekan saksi yaitu Ilham Waekabu dan Kevin K. Manuhua yang juga merupakan anggota kepolisian .;
- Bahwa awalnya pada saat itu kami diperintahkan oleh Kasat Reskrim Polres Pulau Buru untuk melakukan pemantauan terhadap penumpang kapal KM. Tidar yang membawa barang – barang berbahaya yang sementara bersandar di pelabuhan Namlea ;
- Bahwa selanjutnya kami mendapati seorang buruh pelabuhan yaitu terdakwa III Mas Ud membawa sebuah koper yang didalamnya terdapat 3 (tiga) botol Aqua berukuran sedang yang dibungkus dengan lakban coklat berisi air perak (Mercury) ;
- Bahwa setelah kami menginterogasi terdakwa III Mas Ud dan terdakwa III mengatakan pemiliknya adalah terdakwa I Dian Arianto yang pada saat

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu ada juga didalam mobil Pick Up Hilux Warna Putih diparkiran mobil pelabuhan Namlea ;

- Bahwa kemudian setelah kami berada diparkiran mobil dan disana kami menemui terdakwa I Dian Arianto dan juga kami menemukan 16 botol aqua sedang yang berisi air perak (mercury) sehingga total berat keseluruhan yang kami dapat 120 Kg ;

- Bahwa kemudian setelah di interogasi terdakwa I Dian Arianto, terdakwa I Dian Arianto mengatakan mendapatkannya dari Terdakwa II Ode Syamsal Buana dan kemudian kami mengamankan para terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Pulau Buru ;

- Bahwa peran para terdakwa yaitu Terdakwa I Dian Arianto adalah pemilik Air Perak (mercuri) yang kurang lebih 120 Kg, sedangkan terdakwa II Ode Syamsal Buana adalah orang yang menyediakan Air Perak (mercury) untuk terdakwa I dan terdakwa III Mas Ud sebagai kurir untuk membawa air perak (mercury) ke dalam KM. Tidar ;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa II Ode Syamsal Buana, terdakwa II membeli Air Perak (mercury) dari saudara Lut yang berdomisili di Desa Iha Kec. Huamual Kab. Seram Bagian Barat .;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa I Dian Arianto bahwa 120 Kg air perak (mercuri) tersebut akan dijual kepada saudara Agus salim di Makassar ;

- Bahwa para terdakwa dalam menyimpan, mengangkut dan menjual tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang.;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa III bahwa isi yang ada didalam botol tersebut adalah Air Perak (Mercury).;

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian dilaboratorium hasilnya positif air perak tersebut mengandung mercury.;

- Terhadap keterangan para saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi : Rusli Waikabu Alias Rusli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti alasan dihadirkan dipersidangan, berkaitan dengan tindak pidana kegiatan menampung, memanfaatkan bahan berbahaya dan beracun tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Air Perak (mercury).;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Polres Pulau Buru, dan keterangannya telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Penyidik adalah sudah benar ;
- Bahwa Air Perak (mercury) tersebut ditemukan pada hari rabu tanggal 11 Desember 2019 sekitar pukul 02.00 Wit bertempat di pelabuhan laut namlea Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru.;
- Bahwa yang menemukan air perak (mercury) tersebut adalah anggota Polisi Polres Pulau Buru ;
- Bahwa pemilik Air Perak (Mercury) adalah Terdakwa I Dian Arianto Alias lan.;
- Bahwa saksi mengetahui air perak (merkcuri) tersebut merupakan milik terdakwa I Dian Aryanto karena saksi yang mengangkut dan membawa barang tersebut pada tanggal 11 Desember 2019 dari rumah terdakwa III Mas Ud menuju pelabuhan laut Namlea dengan menggunakan mobil pick up merek Toyota tipe Hilux warna putih dengan nomor polisi DE 8906 D ;
- Bahwa kemudian sesampainya dipelabuhan datang anggota polisi dan bertemu dengan terdakwa I Dian Arianto kemudian memeriksa barang yang ada didalam mobil pada saat itu dan ternyata ditemukan barang yang merupakan air perak (mercury);
- Bahwa yang diperintahkan oleh terdakwa I Dian Arianto kepada saksi setelah saksi membawa barang tersebut sampai di pelabuhan laut Namlea hanya untuk memarkir mobil di ujung pelabuhan.;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa III Mas Ud membawa barang berupa 1 (satu) Koper dan 1 (satu) tas pinggang.;
- Terhadap keterangan para saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi : **Nanang Eko Setiawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti alasan dihadirkan dipersidangan, berkaitan dengan tindak pidana kegiatan menampung, memanfaatkan bahan berbahaya dan beracun tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Air Perak (mercury).;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Polres Pulau Buru, dan keterangannya telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik ;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Penyidik adalah sudah benar ;
- Bahwa Air Perak (mercury) tersebut ditemukan pada hari rabu tanggal 11 Desember 2019 sekitar pukul 02.00 Wit bertempat di pelabuhan laut namlea Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru.;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kapan ditemukan Air Perak (mercuri), namun pada saat di kantor polisi barulah saksi mengetahui bahwa air perak (mercury) ditemukan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekitar pukul 02.00 Wit bertempat di Pelabuhan Laut Namlea Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru.;
- Bahwa yang menemukan air perak (mercury) tersebut adalah anggota Polisi Polres Pulau Buru.;
- Bahwa pemilik dari air perak (mercury) yang ditemukan anggota polisi polres pulau buru adalah Dian Arianto (terdakwa I).;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa air perak (mercuri) milik terdakwa I Dian Aryanto karena saksi yang mengangkut dan membawa barang tersebut dari dari Ambon ke Namlea pada tanggal 09 Desember 2019 dengan menggunakan mobil truk dengan nomor polisi DE 8199 DU yang dititip oleh orang yang bernama Muci, yang terdiri dari 4 (empat) buah karton yang telah dililit dengan menggunakan lakban warna coklat, dan setiba saksi di Namlea kemudian Terdakwa I Dian Arianto dan Terdakwa II Ode Syamsal Buana datang ke rumah saksi untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak menanyakan apa isi karton tersebut;
- Terhadap keterangan para saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Dian Arianto Alias Ian ;

- Bahwa terdakwa I. Dian Arianto mengerti alasan dihadapkan pada persidangan hari ini berkaitan dengan masalah memanfaatkan dan memperdagangkan Air Perak (Mercury);
- Bahwa pemilik Air Perak (Mercury) adalah terdakwa sendiri (terdakwa I Dian Arianto) ;
- Bahwa Air Perak (mercury) milik terdakwa ditemukan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 pukul 02.00 Wit bertempat di Pelabuhan Laut Namlea Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru.;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menemukan Air Perak (Mercury) milik terdakwa adalah Anggota Polisi Polres Pulau Buru.;
- Bahwa jumlah air perak (mercury) milik terdakwa yang ditemukan Anggota Polisi Polres Pulau Buru Sebanyak 120 Kg ;
- Bahwa pada saat itu polisi mengamankan terdakwa III. Ma'sud yang berprofesi sebagai buruh di pelabuhan yang membawa kofor yang didalam berisi air perak untuk dinaikan ke kapal KM. Tidar.;
- Bahwa terdakwa I. Dian Arianto mendapatkan Air Perak (Mercury) tersebut setelah terdakwa I. Dian Arianto membeli dari Terdakwa II Ode Syamsal Buana dan terdakwa II mendapatkannya dari orang yang bernama LUT yang berdomisili di Desa Luhu Kec. Huamual Kab. Seram bagian Barat ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa I. Dian Arianto menyuruh terdakwa II Ode Syamsal Buana untuk mencari Air Perak (Mercury) dan terdakwa II mengatakan bahwa ada air perak sebanyak 140 kg dan terdakwa I. Dian Arianto membeli dengan harga Rp. 670.000/Kg sehingga totalnya Rp. 93.800.000,- kemudian terdakwa I. Dian Arianto mentransfer uang sebesar 33.800.000,- ke rekening terdakwa II Ode Syamsal Buana dan sisanya Rp. 60.000.000,- diambil diteman terdakwa I. Dian Arianto di Ambon, kemudian pada saat barangnya tiba di namlea ternyata barang tersebut tidak mencapai 140 Kg akan tetapi hanya 120 Kg. yang harganya hanya Rp. 80.400.000,- sehingga selisih sisa uang masih ada pada terdakwa II Ode Syamsal Buana.;
- Bahwa terdakwa I. Dian Arianto dalam menjual dan membeli Air Perak (Mercuri) tersebut, tidak mempunyai izin dari pemerintah atau instansi terkait.;

Terdakwa II. Ode Syamsal Buana Alias Sham ;

- Bahwa terdakwa II. Ode Syamsal Buana Alias Sham mengerti alasan dihadapkan dipersidangan ini, berkaitan dengan masalah memanfaatkan dan memperdagangkan Air Perak (Mercury);
- Bahwa pemilik Air Perak (Mercury) adalah terdakwa I Dian Arianto
- Bahwa air Perak (mercury) ditemukan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 pukul 02.00 Wit bertempat di Pelabuhan Laut Namlea Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru.;
- Bahwa yang menemukan Air Perak (Mercury) adalah Anggota Polisi Polres Pulau Buru.;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah Air Perak (Mercury) yang ditemukan Anggota Polisi Polres Pulau Buru Sebanyak 120 Kg.;
- Bahwa pada saat itu polisi mengamankan terdakwa III Mas Ud yang berprofesi sebagai buru pelabuhan yang membawa kofor yang didalam berisi air perak untuk dinaikan ke kapal KM. Tidar.;
- Bahwa Terdakwa I Dian Arianto mendapatkan Air Perak (Mercury) tersebut setelah Terdakwa I Dian Arianto membelinya dari Terdakwa II Ode Syamsal Buana dan terdakwa II Ode Syamsal Buana mendapatkannya dari orang yang bernama LUT yang berdomisili di Desa Luhur Kec. Huamual Kab. Seram bagian Barat ;
- Bahwa sistem penjualan Air Perak (Mercury) antara terdakwa II. Ode Syamsal Buana dan terdakwa I Dian Arianto, pada awalnya Terdakwa I Dian Arianto menyuruh terdakwa II Ode Syamsal Buana untuk mencari Air Perak (Mercury) dan terdakwa II Ode Syamsal Buana mengatakan bahwa ada air perak sebanyak 140 kg ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Dian Arianto membelinya dengan harga Rp. 670.000/Kg sehingga totalnya Rp. 93.800.000,- kemudian terdakwa I Dian Arianto mentransfer uang sebesar 33.800.000,- ke rekening saya terdakwa II Ode Syamsal Buana dan sisanya Rp. 60.000.000,- diambil diteman terdakwa I Dian Arianto di Ambon, kemudian pada saat barangnya tiba di namlea ternyata barang tersebut setelah ditimbang oleh Terdakwa I Dian Arianto tidak mencapai 140 Kg akan tetapi hanya 120 Kg. yang harganya hanya Rp. 80.400.000,-;
- Bahwa terdakwa II. Ode Syamsal Buana membeli air perak (Mercury) tersebut sebanyak 140 Kg dengan harga tiap 1 Kg adalah Rp. 650.000,- sehingga seluruhnya Rp. 91.000.000,- dan saya mendapat untung tiap 1 Kg, Rp. 20.000,-
- Bahwa terdakwa II Ode Syamsal Buana dalam menjual dan membeli Air Perak (Mercuri) tidak mempunyai izin dari pemerintah atau instansi terkait ;

Terdakwa III. **Ma's Ud Alias Mas Ud** ;

- Bahwa terdakwa III. Ma's Ud Alias Mas Ud mengerti alasan dihadapkan dipersidangan ini, karena berkaitan dengan masalah memanfaatkan dan memperdagangkan Air Perak (Mercury);
- Bahwa pemilik Air Perak (Mercury) adalah terdakwa I Dian Arianto ;
- Bahwa air Perak (mercury) ditemukan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 pukul 02.00 Wit bertempat di Pelabuhan Laut Namlea Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru.;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menemukan Air Perak (Mercury) adalah Anggota Polisi Polres Pulau Buru.;
- Bahwa jumlah Air Perak (Mercury) yang ditemukan Anggota Polisi Polres Pulau Buru Sebanyak 120 Kg yang diisi dalam botol 16 botol Aqua ukuran sedang dan dililit lakban warna coklat dan disimpan dalam 15 buah tas salempang.;
- Bahwa pada saat itu polisi mengamankan terdakwa III Mas Ud sedang membawa kofor yang didalamnya berisi air perak untuk dinaikan ke kapal KM. Tidar ;
- Bahwa terdakwa III. Ma's Ud Alias Mas Ud mengetahuinya karena sebelumnya Terdakwa I Dian Arianto sudah menyampaikan kepada terdakwa III. Ma's Ud Alias Mas Ud bahwa kopor tersebut berisikan air perak (mercury) dan barang tersebut juga disimpan dirumah terdakwa III. Ma's Ud Alias Mas Ud dan terdakwa III. Ma's Ud Alias Mas Ud juga yang membawa barang tersebut dari mobil untuk dinaikan ke kapal KM. Tidar.;
- Bahwa terdakwa III. Ma's Ud Alias Mas Ud tidak mengetahui darimana terdakwa I Dian Arianto mendapatkan Air Perak (Mercury);
- Bahwa pada awalnya terdakwa III. Ma's Ud Alias Mas Ud tidak tahu bahwa air perak (mercuri) milik Terdakwa I Dian Arianto sudah ada dirumah terdakwa III. Ma's Ud Alias Mas Ud;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 120 kg air perak mercury yang diisi didalam 16 botol aqua 600ml yang dililit lakban coklat.
2. 2 (dua) buah handphone merk realme 5 pro warna biru dan Samsung GT-E1272 warna Hitam.
3. Dua buah koper merek polo warna hitam.
4. 15 (lima belas) buah tas selempang.
5. 1 (satu) buah timbangan warna biru bertuliskan Q2.
6. 1 (satu) buah handphone Nokia 105 warna hitam.
7. 1 (satu) Unit Mobil Hilux warna putih dengan nomor polisi DE 8906 D Nomor Rangka MR0AW12G2e0044593 Nomor Mesin ITR-7758550.
8. 1 (satu) lembar STNK Mobil Hilux warna Putih nomor polisi DE 8906 D Nomor Rangka MR0AW12G2e0044593 Nomor Mesin ITR-7758550.
9. 1 (satu) buah kunci warna perak

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) unit truck warna kuning merek Mitsubishi Nomor Polisi DE 8199 DU nomor rangka MHMFE75P6CK020304 nomor mesin 4D34T-H54531.

11. 1 (satu) lembar STNK mobil merek Mitsubishi Nomor Polisi DE 8199 DU nomor rangka MHMFE75P6CK020304 nomor mesin 4D34T-H54531.

12. 1 (satu) buah kunci mobil bertuliskan Mitsubishi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 19.30 WIT Terdakwa I **Dian Arianto Alias Ian** menelepon Terdakwa II **Ode Syamsal Buana Alias Sham** untuk menanyakan apakah terdakwa II ada memiliki Air perak (mercury) atau tidak ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II menyuruh terdakwa I menunggu kabar dari terdakwa II, kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 terdakwa I kembali menelepon terdakwa II lagi untuk menanyakan apakah dia telah mendapatkan Air perak (mercury) tersebut ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II menyampaikan kepada terdakwa I bahwa ada barang (mercury) seberat 140 Kg, harganya, 1 Kg Rp 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) jadi kalau 140 Kg total harganya berjumlah Rp 93.800.000,- (Sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa I menyepakati harga tersebut ;
- Bahwa terdakwa II mendapatkan atau membeli Air Perak atau Mercury tersebut dari **Lut (DPO)** yang berdomisili di Desa Luhu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 kg yang kemudian dijual lagi kepada terdakwa I seharga Rp 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) per 1 Kg ;
- Bahwa terdakwa I mentransfer uang kepada terdakwa II senilai Rp. 33.800.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) diberikan terdakwa I kepada terdakwa II melalui teman terdakwa I yang bernama ANDI yang berdomisili di Desa Batumera Kota Ambon ;
- Bahwa setelah menerima uang dari terdakwa I, kemudian terdakwa II menyerahkan uang senilai Rp. 91.000.000,- (Sembilan puluh satu juta rupiah) untuk 14 kg Air Perak Atau Mercury kepada **Lut (DPO)** ;
- Bahwa setelah melakukan pembayaran kepada **Lut (DPO)**, Air Perak atau Mercury tersebut dibawa oleh Lut (DPO) ke Desa Waiheru kec. Teluk

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon Kota Ambon sambil menunggu angkutan menuju namlea. Kemudian pada tanggal 09 Desember 2019 tersangka I menelpon saksi Nanang Eko Setiawan Alias Aan untuk meminta tolong mengantarkan Air Perak atau Mercury tersebut menuju Namlea menggunakan mobil truck yang dipakai saksi Nanang Eko Setiawan Alias Aan dengan nomor Polis DE 8199 DU ;

- Bahwa kemudian pada hari itu juga saksi Nanang Eko Setiawan Alias Aan membawa Air Perak atau Mercury tersebut menyeberang menuju Namlea sekitar pukul 20.00 Wit menggunakan Ferri Temi ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 07.00 wit terdakwa I menelpon dan mendatangi saksi Nanang Eko Setiawan Alias Aan Bersama terdakwa II dimana saat itu saksi Nanang Eko Setiawan Alias Aan sudah berada dirumahnya di desa Namlea Kabupaten Buru untuk mengambil titipannya tersebut ;

- Bahwa setelah mengambil Air Perak atau Mercury tersebut terdakwa I dan terdakwa II membawanya ke rumah terdakwa III **Ma's Ud Alias Mas Ud** setelah sampai di rumah terdakwa III terdakwa I membuka paket yang berisi Air Perak Atau Mercury tersebut dan didalamnya terdapat Air Perak Atau Mercury yang diisi dalam botol aqua ukuran 600 ml yang semuanya berjumlah 16 botol ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I menimbang ulang keseluruhan Air Perak Atau Mercury dalam botol aqua tersebut ternyata beratnya hanya mencapai 120 kg. kemudian terdakwa I melilit tiap botol Air Perak Atau Mercury tersebut menggunakan lakban warna coklat karena Air Perak Atau Mercury tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa 1 ke Makassar ;

- Bahwa sekitar pukul 16.00 wit terdakwa III pulang kerumahnya dan terdakwa I mengatakan kepada terdakwa III untuk membawa Air Perak Atau Mercury tersebut ke atas kapal yang akan berangkat menuju makassar dan terdakwa III mengiyakan dengan imbalan Rp. 1.000.000,- sebagai tanda jadi dan akan ditambahkan jika semua Air Perak Atau Mercury tersebut sudah berada di kapal ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019, pukul 02.00 Wit, terdakwa I memakai mobil hilux warna hitam dengan nomor Polisi DE 8906 D milik saksi Rusly Waekabu untuk mengantarkan Air Perak Atau Mercury tersebut ke pelabuhan Namlea ;

- Bahwa pada saat sampai di Pelabuhan Namlea terdakwa I menyuruh Terdakwa III untuk membawa masuk Air Perak Atau Mercury tersebut secara bertahap ke dalam kapal yang akan berangkat ke makassar dan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pertama adalah tiga tas yang dibawa oleh terdakwa III menuju kapal namun setelah sampai di tangga kapal tersebut terdakwa III tertangkap oleh anggota Kepolisian yang sedang berjaga saat itu.

- Bahwa para terdakwa melakukan pembelian dan pengangkutan Air Perak atau Mercury tanpa memiliki ijin dari pemerintah.
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Ambon No, R.PP.01.01.119.1192.02.20.0382 tanggal 07 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh JIMMI K.P. SIHOMBING,S.Farm,Apt,MPH atas nama Kepala Seksi Pengujian Kimia yang memeriksa yang memeriksa sampel Air Perak atau Mercury yang disita dari para terdakwa menyatakan hasil uji laboratorium adalah positif mengandung mercury.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi ;
2. Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara ;
3. Yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin dari pihak yang berwenang;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“Setiap orang”** adalah setiap orang selaku subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, oleh karena itu kata **‘setiap orang’** ini sepadan dengan kata 'barangsiapa' yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian maka frasa "pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi" sebagaimana didalam unsur ini, pengertiannya secara umum terdapat dalam unsur setiap orang ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan 3 (tiga) orang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Hakim telah menanyakan identitas Para Terdakwa secara lengkap, dan ternyata identitas Para Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Para Terdakwa **I. Dian Arianto Alias Ian, terdakwa II. Ode Syamsal Buana Alias Sham dan terdakwa III. Ma's Ud Alias Mas Ud** sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Para Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak salah subjek (non error in subjecto) ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Para Terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Hakim maupun Penuntut Umum, yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Para Terdakwa adalah orang yang cakap secara hukum sehingga Para terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 KUHPIdana, maka dengan demikian maka unsur "**Setiap orang**" ini telah terpenuhi oleh Para Terdakwa ;

Ad.2. Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara ;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdiri dari beberapa elemen yang merupakan suatu perbuatan materiil dan bersifat alternative sehingga Hakim tidak akan mempertimbangkan seluruhnya, tetapi hanya yang terpenuhi oleh perbuatan terdakwa dengan demikian maka apabila salah satu elemen telah terpenuhi oleh terdakwa, maka elemen lainnya tidak perlu untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah pembuktian maka Hakim telah mengelaborasi setiap elemen dengan pengertian sebagai berikut :

Menampung adalah menerima dan mengumpulkan sesuatu barang dari pihak lain untuk suatu tujuan tertentu.

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memanfaatkan adalah membuat sesuatu menjadi berguna atau berfaedah sehingga menjadikan sebagai suatu keuntungan, kenikmatan atau kelebihan lainnya (akan tetapi dalam konteksnya ini, secara melawan hukum ;

Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan (*Pasal 1 angka 20 UU No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*) ;

Pengangkutan adalah Kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan (*Pasal 1 angka 21 UU No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*) ;

Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batu baru (*Pasal 1 angka 22 UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengertian dan pemahaman sebagaimana tersebut diatas, maka Hakim akan mempertimbangkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa II mendapatkan atau membeli Air Perak atau Mercury tersebut dari **Lut (DPO)** yang berdomisili di Desa Luhur Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 kg yang kemudian dijual lagi kepada terdakwa I seharga Rp 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) per 1 Kg ;
- Bahwa terdakwa I mentransfer uang kepada terdakwa II senilai Rp. 33.800.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) diberikan terdakwa I kepada terdakwa II melalui teman terdakwa I yang bernama ANDI yang berdomisili di Desa Batumera Kota Ambon ;
- Bahwa setelah menerima uang dari terdakwa I, kemudian terdakwa II menyerahkan uang senilai Rp. 91.000.000,- (Sembilan puluh satu juta rupiah) untuk 14 kg Air Perak Atau Mercury kepada **Lut (DPO)** ;
- Bahwa setelah melakukan pembayaran kepada **Lut (DPO)**, Air Perak atau Mercury tersebut dibawa oleh Lut (DPO) ke Desa Waiheru kec. Teluk Ambon Kota Ambon sambil menunggu angkutan menuju namlea. Kemudian pada tanggal 09 Desember 2019 tersangka I menelpon saksi Nanang Eko Setiawan Alias Aan untuk meminta tolong mengantarkan Air Perak atau

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mercury tersebut menuju Namlea menggunakan mobil truck yang dipakai saksi Nanang Eko Setiawan Alias Aan dengan nomor Polis DE 8199 DU ;

- Bahwa kemudian pada hari itu juga saksi Nanang Eko Setiawan Alias Aan membawa Air Perak atau Mercury tersebut menyeberang menuju Namlea sekitar pukul 20.00 Wit menggunakan Ferri Temi ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 07.00 wit terdakwa I menelpon dan mendatangi saksi Nanang Eko Setiawan Alias Aan Bersama terdakwa II dimana saat itu saksi Nanang Eko Setiawan Alias Aan sudah berada dirumahnya di desa Namlea Kabupaten Buru untuk mengambil titipannya tersebut ;

- Bahwa setelah mengambil Air Perak atau Mercury tersebut terdakwa I dan terdakwa II membawanya ke rumah terdakwa III **Ma's Ud Alias Mas Ud** setelah sampai di rumah terdakwa III terdakwa I membuka paket yang berisi Air Perak Atau Mercury tersebut dan didalamnya terdapat Air Perak Atau Mercury yang diisi dalam botol aqua ukuran 600 ml yang semuanya berjumlah 16 botol ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I menimbang ulang keseluruhan Air Perak Atau Mercury dalam botol aqua tersebut ternyata beratnya hanya mencapai 120 kg. kemudian terdakwa I melilit tiap botol Air Perak Atau Mercury tersebut menggunakan lakban warna coklat karena Air Perak Atau Mercury tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa 1 ke Makassar ;

- Bahwa sekitar pukul 16.00 wit terdakwa III pulang kerumahnya dan terdakwa I mengatakan kepada terdakwa III untuk membawa Air Perak Atau Mercury tersebut ke atas kapal yang akan berangkat menuju makassar dan terdakwa III mengiyakan dengan imbalan Rp. 1.000.000,- sebagai tanda jadi dan akan ditambahkan jika semua Air Perak Atau Mercury tersebut sudah berada di kapal ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019, pukul 02.00 Wit, terdakwa I memakai mobil hilux warna hitam dengan nomor Polisi DE 8906 D milik saksi Rusly Waekabu untuk mengantarkan Air Perak Atau Mercury tersebut ke pelabuhan Namlea ;

- Bahwa pada saat sampai di Pelabuhan Namlea terdakwa I menyuruh Terdakwa III untuk membawa masuk Air Perak Atau Mercury tersebut secara bertahap ke dalam kapal yang akan berangkat ke makassar dan yang pertama adalah tiga tas yang dibawa oleh terdakwa III menuju kapal namun setelah sampai di tangga kapal tersebut terdakwa III tertangkap oleh anggota Kepolisian yang sedang berjaga saat itu.

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas apabila dikaitkan dengan pengertian dan pemahaman unsur ini, maka telah jelas dan terang bahwa terdakwa I. Dian Arianto Alias Ian dan terdakwa II. Ode Syamsal Buana Alias Sham telah melakukan pembelian air perak (mercury) dari Lut (DPO) kemudian air perak yang telah dibeli tersebut dikirim dari Ambon ke Namlea dengan memanfaatkan jasa mobil angkutan, dan kemudian air perak (mercury) seberat 120 Kg dibawa kembali menuju pelabuhan laut Namlea dengan maksud akan dibawa dan dijual di Makassar oleh terdakwa III. Ma's Ud Alias Mas Ud ;
Bahwa berdasarkan Laporan hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan Di Ambon Nomor R-PP.01.01.119.1192.02.20.0382 tanggal 07 Februari 2020 yang ditandatangani oleh JIMMI K.P. SIHOMBING Kepala Seksi Pengujian Kimia, air perak atau mercury tersebut merupakan cairan logam perak atau disebut air raksa (*hidrargirum*) dengan lambang Hg dengan nomor atom 80 dan nomor massa 200.59 dan dalam susunan tabel periodik mercury berada pada golongan II B dan periode 6, logam murninya keperakan, cairan, tak berbau dan mengkilap dan merupakan bagian dari mineral. Contoh barang bukti satu botol plastic berisikan 10 mililiter cairan berwarna perak/silver yang disita dari para terdakwa dengan hasil pengujian positif mengandung mercury.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur "*pengangkutan mineral dan batu baru*" ;

Ad.3. Yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terdakwa I. Dian Arianto Alias Ian dan terdakwa II. Ode Syamsal Buana Alias Sam mendapatkan air perak (mercury) seberat 120 Kg (seratus dua puluh kilo gram) dari seseorang yang bernama Lut (DPO), dan Lut (DPO) tidak diketahui apakah Ia telah memiliki izin usaha pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) ataupun Izin lainnya dari pihak yang berwenang dalam pengolahan ataupun penjualan atas air perak (mercury), akan tetapi Hakim memperoleh kesimpulan bahwa peralihan ataupun jual beli antara Lut (DPO) dengan terdakwa I. Dian Arianto Alias Ian dan terdakwa II. Ode Syamsal Buana Alias Sam dilakukan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi atau tidak terang-terangan, dengan demikian maka Hakim mempunyai keyakinan bahwa Lut (DPO) bukan orang yang memiliki atau memegang atas Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus (IUPK) ataupun izin lainnya dari pihak yang berwenang dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka di klasifikasikan sebagai pelaku (dader) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (plegen), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana (doen plegen), mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan suatu perbuatan pidana (medeplegen) dan mereka yang dengan sengaja menganjurkan (menggerakkan) orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (uitloking). Kemudian meskipun pasal 55 KUHP menggolongkan daders dalam 4 (empat) macam tersebut di atas, akan tetapi KUHP hanya membedakan dalam 2 (dua) arti yaitu dalam arti luas mencakup keempat macam daders dalam golongan plegen saja, sedangkan dalam lapangan ilmu pengetahuan hukum pidana bentuk “deelneming” dikenal penyertaan yang berdiri sendiri (zelfstandige vormen van deelneming) dan juga dikenal dengan bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri (onzelfstandige vormen van deelneming/accessoire vormen van deelneming).

Menimbang, bahwa terhadap turut serta melakukan tindak pidana atau “bersama-sama” melakukan oleh Memori van Toelichtig Wetboek van Strafrecht Belanda diartikan setiap orang yang sengaja berbuat (meedoet) dalam melakukan suatu tindak pidana dan menurut doktrin serta Hogeraat belanda. Oleh karena itu, dengan tolak ukur “Doktrin” dan “Memorie van Toelichtig”, maka dalam “turut serta” atau “medeplegen” dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana, haruslah ditafsirkan dalam artian luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan tersebut dilakukan, di tengah-tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan. Kemudian aspek esensial dalam suatu delik penyertaan adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para pelaku, tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelum perbuatan dilakukan.

Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah masuk dalam lingkup ajaran penyertaan (deelneming atau; Participation), sehingga dalam hukum pidana dikenal sebagai pembuat atau dader terdiri dari 4 yaitu :

1. Pelaku (Pleger).
2. Pelaku Peserta (Medepleger).

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pembuat Pelaku (Doenpleger).
4. Menyuruh melakukan (Uitloker), menurut istilah Prof. Dr. A. Hamzah, SH sebagai Pemancing.

Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, hanya mencakup tentang pelaku (Pleger) dan turut pelaku (medepleger).

Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor : 1395. K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987 yang memutuskan sebagai berikut :

“Penerapan pasal 55 ayat (1) KUHP “turut melakukan”, inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari si Pembuat (terdakwa)”.

Dari pendapat para pakar ilmu hukum dan pendapat HOGE RAAD serta yurisprudensi Mahkamah Agung RI di atas, dapat disimpulkan tentang syarat medeplegen, yaitu sebagai berikut :

1. Adanya niat yang sama, ditandai dengan “begin van uitvoering” atau suatu permulaan pelaksanaan”.
2. Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik.
3. Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan para terdakwa mempunyai peran masing-masing, yaitu terdakwa I. Dian Arianto Alias Ian adalah orang yang mempunyai uang atau modal untuk membeli air perak (mercury) sedangkan terdakwa II. Ode Syamsal Buana Alias Syam mempunyai peran atau tugas mencari barang atau air perak (mercury) yang akan dibeli oleh terdakwa I. Dian Arianto Alias Ian sedangkan terdakwa III. Ma's Ud Alias Mas Ud mempunyai tugas dan peran membawa air perak (mercury) ke Pelabuhan ;

Bahwa dari ke-3 (tiga) terdakwa tersebut mempunyai peran yang berbeda akan tetapi mempunyai niat yang sama yaitu mencari keuntungan dengan cara membeli dan mengangkut untuk dijual kembali dan dari rangkain peran dan tugas masing-masing terdakwa yang berbeda-beda terdapat penyelesaian suatu tindak pidana yang sempurna dengan demikian maka unsur “*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan*” telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 161 Undang-undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dan oleh karena selama dalam pemeriksaan di persidangan terhadap diri para Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan tanggungjawab pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukan tersebut, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan pidana tersebut dan beralasan hukum untuk dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selain akan dijatuhi pidana penjara, berdasarkan ketentuan Pasal 161 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara maka terhadap diri para terdakwa akan pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 120 kg air perak mercury yang diisi didalam 16 botol aqua 600ml yang dililit lakban coklat.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan oleh para terdakwa untuk melakukan kejahatan maka cukup beralasan dan adil apabila barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

- 2 (dua) buah handphone merek realme 5 pro warna biru dan Samsung GT-E1272 warna Hitam.
- Dua buah koper merek polo warna hitam.
- 15 (lima belas) buah tas selempang.
- 1 (satu) buah timbangan warna biru bertuliskan Q2.
- 1 (satu) buah handphone Nokia 105 warna hitam.

Oleh karena barang bukti tersebut diatas merupakan alat atau sarana yang telah dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatannya maka cukup beralasan dan adil apabila barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) Unit Mobil Hilux warna putih dengan nomor polisi DE 8906 D Nomor Rangka MR0AW12G2e0044593 Nomor Mesin ITR-7758550.

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Mobil Hilux warna Putih nomor polisi DE 8906 D Nomor Rangka MR0AW12G2e0044593 Nomor Mesin ITR-7758550.
- 1 (satu) buah kunci warna perak
- 1 (satu) unit truck warna kuning merek Mitsubishi Nomor Polisi DE 8199 DU nomor rangka MHMFE75P6CK020304 nomor mesin 4D34T-H54531.
- 1 (satu) lembar STNK mobil merek Mitsubishi Nomor Polisi DE 8199 DU nomor rangka MHMFE75P6CK020304 nomor mesin 4D34T-H54531.
- 1 (satu) buah kunci mobil bertuliskan Mitsubishi.

Walaupun barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh para terdakwa untuk melakukan kejahatannya akan tetapi bukan milik terdakwa dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi bagi pemiliknya karena sebagai alat untuk mencari nafkah bagi pemiliknya, maka cukup beralasan dan adil apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mendukung program penertiban pertambangan illegal ;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Para terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 161 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. **Dian Arianto Alias Ian**, terdakwa II. **Ode Syamsal Buana Alias Sham** dan terdakwa III. **Ma's Ud Alias Mas Ud**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama melakukan pengangkutan mineral dan batu baru*"

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bukan dari pemegang IUP, IUPK ataupun izin lainnya dari pihak yang berwenang" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (sembilan) bulan** dan denda masing-masing sebesar **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **1 (satu) bulan** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 120 kg air perak mercury yang diisi didalam 16 botol aqua 600ml yang dililit lakban coklat.

Dirampas untuk Negara ;

- 2 (dua) buah handphone merek realme 5 pro warna biru dan Samsung GT-E1272 warna Hitam.

- Dua buah koper merek polo warna hitam.

- 15 (lima belas) buah tas selempang.

- 1 (satu) buah timbangan warna biru bertuliskan Q2.

- 1 (satu) buah handphone Nokia 105 warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) Unit Mobil Hilux warna putih dengan nomor polisi DE 8906 D Nomor Rangka MR0AW12G2e0044593 Nomor Mesin ITR-7758550.

- 1 (satu) lembar STNK Mobil Hilux warna Putih nomor polisi DE 8906 D Nomor Rangka MR0AW12G2e0044593 Nomor Mesin ITR-7758550.

- 1 (satu) buah kunci warna perak

- 1 (satu) unit truck warna kuning merek Mitsubishi Nomor Polisi DE 8199 DU nomor rangka MHMFE75P6CK020304 nomor mesin 4D34T-H54531.

- 1 (satu) lembar STNK mobil merek Mitsubishi Nomor Polisi DE 8199 DU nomor rangka MHMFE75P6CK020304 nomor mesin 4D34T-H54531.

- 1 (satu) buah kunci mobil bertuliskan Mitsubishi.

Dikembalikan kepada yang berhak ;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para terdakwa biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis., tanggal 09 April 2019, oleh Yogi Rachmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Namlea, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Alfredo Stevio Titaheluw, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh Jones Dirk Sahetapy, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Alfredo Stevio Titaheluw, SH

Yogi Rachmawan, S.H., M.H.

■

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)